

KEPUTUSAN DEKAN  
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA  
Nomo : 37 a Tahun 2011

Tentang  
PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT TIM PENJAMINAN MUTU  
FMIPA UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA TAHUN 2010

DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Dekan Nomor 74 Tahun 2010, tentang penetapan Tim Penjaminan Mutu di FMIPA Universitas Negeri Yogyakarta telah habis masa berlakunya pada tanggal 31 Desember 2010, maka dipandang perlu diberhentikan dengan hormat.
- b. bahwa untuk keperluan dimaksud perlu ditetapkan dengan keputusan Dekan
- Mengingat : 1. Undang-undang RI No. 20 Tahun 2003
- 2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 tahun 1999
- 3. Keputusan Presiden RI :
  - a. Nomor 93 Tahun 1999
  - b. Nomor 16/M Tahun 2009
- 4. Keputusan Mendikbud RI Nomor 274/0/1999
- 5. Kepmendiknas : Nomor : 003/O/2001
- 6. Keputusan Rektor UNY Nomor : 207 Tahun 2000
- 7. Keputusan Rektor UNY Nomor : 528/H34/KP/2007


MEMUTUSKAN

Menetapkan :  
Pertama : Memberhentikan dengan hormat Saudara-saudara yang tercantum dibawah ini, sebagai Tim Penjaminan Mutu di FMIPA Universitas Negeri Yogyakarta sbb:

No	N a m a	GOL	Keterangan	Honorarium
1.	Dr Paidi 19670404 199303 1 003	III/d	Ketua	Rp 60.000,-
2.	Sabar Nurohman, M.Pd. 19810621 200501 1 001	III/a	Sekretaris	Rp 55.000,-
✓ 3.	Dr. Heri Retnowati 19730103 200003 2 001	III/b	Anggota	Rp 50.000,-
4.	Agus Purwanto, M.Sc. 19650813 199512 1 001	III/a	Anggota	Rp 50.000,-
5.	Dr. Hari Sutrisno 19670407 199203 1 002	III/c	Anggota	Rp 50.000,-
6.	Dr. H. Yulipriyanto 19600720 198601 1 001	III/d	Anggota	Rp 50.000,-
7.	Eko Marsono, ST 132328266	III/a	Staf Administrasi	Rp 40.000,-

- Kedua : Dengan disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama memangku jabatan sebagai Tim Penjaminan Mutu FMIPA UNY.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku mulai tanggal 1 Januari 2011.
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di: Yogyakarta  
Pada tanggal : 4 Januari 2011



Dekan,  
Dr. Ariswan  
NIP.19590914 198803 1 003

- Tembusan:
- 1. Rektor UNY;
  - 2. Para Pembantu Dekan FMIPA UNY;
  - 3. Kabag TU FMIPA UNY;
  - 4. Kabag Keu UNY;
  - 5. Yang bersangkutan.